



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
- b. bahwa upaya pengamanan yang memadai dan handal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1862);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 339);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Humbang Hasundutan.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah bagian atau subordinatif pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang persandian.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
10. Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat SE adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
11. Pemilik SE adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
12. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
13. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/sistem elektronik.
15. *Registration Authority* yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.

16. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
17. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagian prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
18. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
22. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada Sertifikat Elektronik.
23. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
24. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
25. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses kepasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
26. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan SE untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada SPBE;
- d. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata kelola penggunaan SE;
- b. tata cara permohonan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan SE;
- c. kewajiban, larangan, ketentuan penyimpanan bagi Pemilik SE;
- d. penyelenggaraan operasional dukungan SE untuk pengamanan informasi; dan
- e. pengawasan dan evaluasi.

BAB IV  
TATA KELOLA PENGGUNAAN SE

Bagian Kesatu  
Peran Dinas dan Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu  
Dinas

Pasal 5

Dinas memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan penggunaan SE dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penggunaan SE di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap penerbitan, pembaruan, dan pencabutan SE;
- d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan SE;
- e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan SE;
- f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung penggunaan SE;
- g. membuat rekomendasi penggunaan SE dan/atau aplikasi pendukung penggunaan SE;
- h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan SE;
- i. melakukan edukasi kepada Pemilik SE yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab; dan
- j. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan SE.

Paragraf Kedua  
Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Seluruh Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan penggunaan SE untuk mendukung penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan penggunaan SE yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

Paragraf Ketiga  
Penyelenggaraan SE

Pasal 7

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

- a. BSrE;
- b. RA; dan
- c. Pemilik SE.

Pasal 8

- (1) SE yang digunakan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh BSrE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penyelenggaraan SE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 9

- (1) RA dilaksanakan oleh Dinas sebagai penanggung jawab SE.
- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP.
- (3) Petugas RA adalah pegawai pada Dinas yang ditunjuk dan telah mendapatkan SE sebagai petugas RA yang diberikan oleh BSrE.
- (4) Dalam hal petugas RA tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas RA dapat dilaporkan ke BSrE.

Pasal 10

- (1) Pemilik SE harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan SE sebelum SE diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada CP.

Pasal 11

- (1) Pemilik SE di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pihak lain sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap ASN wajib memiliki SE yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (3) Aplikasi dan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan SE dalam rangka pengamanan informasi.

- (4) Pengajuan permohonan kepemilikan SE dapat dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah melalui RA.

#### Pasal 12

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah:

- a. pengiriman dan pembuatan email;
- b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
- c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

#### Pasal 13

SE pada SPBE, berupa :

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. pengamanan Dokumen Elektronik;
- c. pengamanan email; dan
- d. sistem manajemen kepegawaian elektronik.

#### Pasal 14

Penggunaan layanan SE pada SPBE, meliputi :

- a. penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik;
- b. sistem naskah dinas secara digital;
- c. aplikasi atau Sistem Informasi yang ditentukan oleh Dinas dan/atau disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dan/atau dari Sistem Informasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN, PEMBARUAN DAN PENCABUTAN SE

##### Bagian Kesatu Permohonan Penerbitan SE

#### Pasal 15

Pengajuan permohonan penerbitan SE dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan penerbitan SE dari kepala Perangkat Daerah kepada kepala Dinas;
- b. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah, untuk melakukan pendaftaran SE;
- c. mengisi formulir pendaftaran SE untuk individu;



- d. fotokopi/pindai kartu tanda penduduk;
- e. fotokopi/pindai surat keputusan pengangkatan jabatan terakhir;
- f. email instansi individu pengguna yang menggunakan domain @humbanghasundutankab.go.id; dan
- g. memahami dan menyetujui perjanjian pemilik SE.

#### Pasal 16

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh kepala Perangkat Daerah melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSR E.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, pemilik SE harus menjaga keamanan *Passphrase/Password* dan pasangan Kunci Privat dan SE yang dimiliki.
- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan SE memiliki konsekuensi hukum sehingga pemilik SE dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan SE hilang/rusak/tidak dapat diakses, Pemilik SE menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (5) Dalam hal masa berlaku SE akan habis, Pemilik SE dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan penerbitan SE.

#### Bagian Kedua Penerbitan SE

#### Pasal 17

- (1) Penerbitan SE merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan SE oleh BSR E.
- (2) RA menindaklanjuti pengajuan permohonan SE dengan menyampaikan permohonan kepada BSR E sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan penerbitan SE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan SE yang telah memenuhi persyaratan.
- (4) proses penerbitan SE harus langsung dilakukan pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSR E.
- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik SE pada saat proses penerbitan SE.
- (6) RA menyampaikan SE kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Bagian Ketiga  
Pembaruan SE

Pasal 18

- (1) Pembaruan SE merupakan proses membuat SE baru untuk memperpanjang masa penggunaan SE.
- (2) Masa berlaku SE selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal SE diterbitkan atau sejak diterbitkan SE baru.
- (3) Sebelum masa berlaku SE berakhir, pengguna SE dapat mengajukan permohonan SE baru.
- (4) Tata cara permohonan SE baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan SE sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Pencabutan SE

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta pencabutan SE kepada Dinas, jika :
  - a. Pemilik SE sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
  - b. Pemilik SE pensiun.
- (2) Surat permintaan pencabutan SE ditandatangani dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal permintaan pencabutan SE telah disetujui oleh Dinas, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan SE.
- (4) SE yang telah dicabut oleh Dinas tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali SE, Perangkat Daerah dapat meminta penerbitan SE yang telah dicabut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN BAGI  
PEMILIK SE

Pasal 20

Pemilik SE berkewajiban :

- a. memastikan semua informasi yang diberikan kepada Dinas adalah benar;
- b. melindungi SE agar tidak digunakan oleh orang lain;

- c. tidak menyerahkan penggunaan SE kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan SE, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat;
- e. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase/Password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *Reverse-Engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan kerahasiaan yang disediakan Dinas; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan SE dan Kunci Privat.

#### Pasal 21

Pemilik SE dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika :
  - 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan/atau
  - 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- d. pengguna SE menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan SE.

#### Pasal 22

Data yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan :

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan

- d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

## BAB VII PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SE UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

### Pasal 23

Kegiatan operasional dukungan SE melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 24

Dalam penyelenggaraan operasional SE melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai instansi pembina persandian.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 25

Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan SE seluruh Perangkat Daerah, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (bulan);
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan; dan/atau
- c. pengawasan dan evaluasi yang bersifat insidental sesuai kebutuhan.

### Pasal 26

Dalam rangka penggunaan SE dan pernyataan tentang prosedur/CPS di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas dan KKSE dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara, maupun kementerian atau instansi terkait.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARWONO SIHOTANG, S.H.  
NIP. 19830219 200604 1 005